



Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan,
Kec. Situbondo, Kab. Situbondo 68312
Email : set.situbondo@bawaslu.go.id

Nomor : B-35/PM.00.02/K.JI-25/04/2026

Situbondo, 21 April 2026

Sifat : Biasa

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Situbondo**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor : 1071);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 1073);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor : 1124);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1077/PL.01.2 SD/06/2025 pada tanggal 18 Juni 2025 kepada Pimpinan Partai Politik perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025.
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2025 kepada Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia, Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Sehubungan dengan Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor : 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dijelaskan bahwa partai

politik melakukan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Maka, Bawaslu Kabupaten Situbondo **mengimbau** kepada Ketua KPU Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Situbondo menindaklanjuti dan mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik);
2. KPU Kabupaten Situbondo melaksanakan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan indikator keabsahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
3. KPU Kabupaten Situbondo melaksanakan penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran sesuai dengan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
4. KPU Kabupaten Situbondo mensosialisasikan kepada partai politik serta memberi layanan kepada partai politik dalam melaksanakan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026;
5. KPU Kabupaten Situbondo untuk melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026 mempedomani Surat Ketua KPU RI Nomor : 1077/PL.01.2-SD/06/2025 Perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026:
 - a. Memperhatikan Jadwal penggunaan Sipol, yaitu Hari Kamis dan Jum'at;
 - b. Memastikan Akun Sipol dapat diakses oleh partai politik untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan;
 - c. Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan disetiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat;

- d. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi :
- Kepengurusan Partai Politik pada Tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
 - Keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - Keanggotaan partai politik; dan
 - Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan partai politik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
6. Pemutakhiran data partai politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pemutakhiran dan sinkronisasi Semester I dilakukan pada Bulan Januari s.d Juni ;
 - Pemutakhiran dan sinkronisasi Semester II dilakukan pada Bulan Juli s.d Desember
 - Penyampaian hasil pemutakhiran Semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - Penyampaian hasil Semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.
7. Senantiasa dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo,



Ahmad Faridl Ma'ruf



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1077/PL.01.2-SD/06/2025 Jakarta, 18 Juni 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemutakhiran Data Partai Politik
secara Berkelanjutan melalui
Sipol Tahun 2025

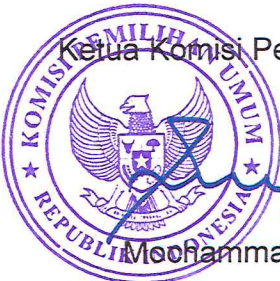
Yth. Pimpinan Partai Politik
(daftar terlampir)
di
Tempat

Sesuai Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Partai Politik dapat melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sipol, yaitu Hari Kamis dan Jumat serta hal-hal lain sebagai berikut:

1. Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan.
2. Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat.
3. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d. penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Mohammad Afifuddin

Lampiran Surat Ketua KPU

Nomor : 1077/PL.01.2-SD/06/2025

Tanggal : 18 Juni 2025

PARTAI POLITIK NASIONAL

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	PARTAI NasDem
6	PARTAI BURUH
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA
12	PARTAI AMANAT NASIONAL
13	PARTAI BULAN BINTANG
14	PARTAI DEMOKRAT
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
18	PARTAI UMMAT
19	PARTAI BHINNEKA INDONESIA
20	PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA
21	PARTAI PELITA
22	PARTAI PANDU BANGSA

NO	NAMA PARTAI POLITIK
23	PARTAI Keadilan dan Persatuan
24	PARTAI PERGERAKAN KEBANGKITAN DESA
25	PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR
26	PARTAI REPUBLIKU INDONESIA
27	PARTAI NEGERI DAULAT INDONESIA
28	PARTAI BERKARYA
29	PARTAI KEDAULATAN
30	PARTAI REFORMASI
31	PARTAI REPUBLIK
32	PARTAI KONGRES
33	PARTAI MAHASISWA INDONESIA
34	PARTAI DAMAI SEJAHTERA PEMBAHARUAN
35	PARTAI DAMAI KASIH BANGSA
36	PARTAI PEMERSATU BANGSA
37	PARTAI RAKYAT
38	PARTAI DEMOKRASI RAKYAT INDONESIA
39	PARTAI KEDAULATAN RAKYAT
40	PARTAI MASYUMI
41	PARTAI INDONESIA BANGKIT BERSATU
42	PARTAI KARYA REPUBLIK
43	PARTAI REPUBLIK SATU

PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

NO	PARTAI POLITIK
1	PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH
2	PARTAI NANGGROE ACEH
3	PARTAI ISLAM ACEH
4	PARTAI AMANAH REFORMASI
5	PARTAI SIRA
6	PARTAI GENERASI ATJEH BEUSABOH THA'AT DAN TAQWA
7	PARTAI ACEH
8	PARTAI DARUL ACEH
9	PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Mochammad Afifuddin